

KORPORASI: KONSEP, REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Meyer Tendean¹

¹*Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia.*

meyer@iaingorontalo.ac.id

Info Artikel	Abstract
Keywords: <i>Corporate Criminal Law, Corporate Liability, Indonesian Regulations, Criminal Offenses, Legal Accountability.</i>	Corporate criminal law is a branch of law that regulates criminal acts committed by corporations, whether as legal entities or non-legal entities. Given the complexity and integration of the business world, it is essential to understand the legal consequences that corporations may face when violating laws. This paper discusses the definition of corporate criminal law, applicable regulations in Indonesia, and the challenges in implementing corporate criminal liability. In this context, several theories are used to determine corporate liability, such as direct corporate criminal liability, strict liability, and vicarious liability. Despite the existence of regulations governing corporate criminal responsibility, numerous challenges arise in law enforcement, such as difficulties in proving offenses and coordination among law enforcement agencies. Therefore, more effective efforts are needed to strengthen the enforcement of laws against corporations committing crimes to achieve better accountability.
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Korporasi, Regulasi Indonesia, Tindak Pidana, Akuntabilitas Hukum</i>	Hukum pidana korporasi merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi, baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum. Dengan kompleksitas dan integrasi dunia bisnis, penting untuk memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh korporasi yang melanggar hukum. Makalah ini membahas definisi hukum pidana korporasi, regulasi yang berlaku di Indonesia, serta tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi, seperti tanggung jawab pidana langsung, tanggung jawab tanpa kesalahan, dan pertanggungjawaban berdasarkan tindakan individu. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kesulitan dalam pembuktian dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana agar tercapai akuntabilitas yang lebih baik.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana korporasi merupakan kajian yang semakin penting dalam konteks hukum dan bisnis modern. Dengan berkembangnya entitas bisnis yang beroperasi secara kompleks, tindakan pidana yang diambil oleh korporasi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat dan lingkungan secara luas. Pemahaman mengenai hukum pidana korporasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Latar belakang masalah ini muncul dari meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi, mulai dari kejahatan ekonomi, penipuan, hingga pencemaran lingkungan. Dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan oleh korporasi sering kali bersifat sistemik dan terorganisir, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar hukum pidana korporasi serta karakteristiknya yang berbeda dari hukum pidana tradisional. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Kesulitan dalam pembuktian, pengumpulan bukti yang memadai, serta adanya resistensi dari korporasi yang seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan penegak hukum menjadi beberapa isu yang harus dihadapi dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam sistem hukum yang perlu diatasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar hukum pidana korporasi, regulasi yang berlaku di Indonesia, serta tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui analisis ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi, demi tercapainya keadilan dan akuntabilitas dalam praktik bisnis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami

konsep hukum pidana korporasi, regulasi yang berlaku di Indonesia, serta tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana korporasi di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti definisi hukum pidana korporasi, regulasi yang ada dan tantangan dalam implementasi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum pidana korporasi di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Tindak Pidana Korporasi

Secara etimologi, istilah korporasi memiliki akar kata dari berbagai bahasa, seperti *corporation* dalam bahasa Inggris, *corporatie* dalam bahasa Belanda, dan *corporation* dalam bahasa Jerman. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *corporatio*. Akhiran *tio* pada *corporatio* menunjukkan bentuk kata benda (*substantivum*), yang berasal dari kata kerja *corporate*. Istilah ini banyak digunakan pada masa abad pertengahan dan sesudahnya. Kata *corporate* sendiri berasal dari *corpus* yang berarti “badan”, sehingga dapat diartikan sebagai tindakan “memberikan badan” atau “membadankan”. Menurut Soetan K. Malikoel Adil, *corporatio* merujuk pada hasil dari proses membadankan yaitu menjadikan badan sebagai subjek hukum atau badan yang tercipta melalui tindakan manusia sebagai lawan dari badan yang terbentuk secara alami.¹

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, korporasi adalah badan yang terdiri dari bentuk fisik (*corpus*) yang diberi unsur jiwa atau kepribadian (*animus*) oleh hukum. Karena korporasi merupakan ciptaan hukum, maka keberadaan dan berakhirnya korporasi juga diatur oleh hukum.² korporasi

¹ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2012).

² Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 4 No. 2 (2017).

Dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Buatlah dalam bahasa yang lebih sederhana. Sutan Remy Sjahdeini membedakan pengertian korporasi menjadi dua kategori berdasarkan bentuk hukumnya, yaitu dalam arti sempit dan luas. Korporasi disebut dalam arti sempit jika hanya mencakup badan hukum, sedangkan dalam arti luas mencakup baik badan hukum maupun non-badan hukum. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, istilah korporasi digunakan untuk merujuk pada badan hukum maupun non-badan hukum.³

Kemudian dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi, diantaranya adalah:

- a. *Crime for Corporation* merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.
- b. *Crime against Corporation* Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari *korporasi* itu sendiri.
- c. *Criminal Corporation* *Korporasi* yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan *korporasi* disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.⁴

Tindak pidana korporasi adalah pelanggaran hukum atau aturan yang dilakukan oleh korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, dan dapat terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi. Menurut

³ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan 2 Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).

⁴ Rodliyah, et al, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020).

Braithwaite, tindak pidana korporasi seperti halnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dapat dikenakan ancaman pidana oleh negara tanpa mempedulikan apakah sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana. Kejahatan korporasi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh korporasi atau individu yang menggunakan nama korporasi dan termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Definisi hukum yang luas ini penting karena korporasi tidak bisa dipenjara, meskipun dapat dikenakan denda dan pengurusnya dapat dijatuhi pidana penjara. Pidana utama yang dikenakan pada pelaku individu yang melakukan kejahatan berbeda dengan yang diterapkan pada korporasi.⁵

Korporasi atau korporat merupakan istilah yang menunjukkan suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bisnis perdagangan. Definisi korporasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁶

Kejahatan korporasi berbeda dari kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam konteks pekerjaan (*occupational crime*), kejahatan ini dilakukan demi kepentingan organisasi korporasi. Menurut Saphiro kejahatan korporasi dilakukan oleh kelompok orang yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk dibedakan dari tindakan individu. Jika seorang pejabat korporasi melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan korporasi, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Sebaliknya, jika pelanggaran hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka itu termasuk dalam kejahatan jabatan pribadi (*individual occupational crime*).⁷

⁵ Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola 16 White - Collar Crime Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>>.

⁷ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: PT Alumni, 2013).

2. Regulasi Hukum Pidana di Indonesia

Banyak Undang-Undang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang TPE) yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, dimana korporasi disebut sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan.⁸

Setelah Undang-Undang ini menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, berbagai Undang-Undang pidana di luar KUHP juga mengikutinya. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Istilah “korporasi” sendiri pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mendefinisikan korporasi sebagai organisasi yang terdiri dari orang dan/atau kekayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan.⁹

Aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan di atas diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana,

⁸ Puteri Hikmawati, 'Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2017).

⁹ Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, 22 Juli, 2014

namun ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Tetapi pada tataran praktis bukan pada tataran kebijakan. Persoalannya adalah jika pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* pada tataran praktis maka dapat dengan mudah terjadi diskriminasi didalam penegakan hukum sehingga meskipun terbukti melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka pidana terhadap korporasi dapat diabaikan jika putusan pengadilan menyatakan bidang hukum lain berfungsi lebih baik dibanding dengan pidana. Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *impunity* yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga meskipun korporasi telah melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memprosesnya secara maksimal.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Dalam Undang-Undang Tipikor tersebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, subjek hukum masih terbatas pada manusia, yang terlihat dari penggunaan istilah “barangsiapa” dalam berbagai pasal. Hal ini menunjukkan bahwa hanya individu yang dianggap sebagai subjek hukum.

Misalnya, Pasal 59 KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum Akibatnya, jika terjadi kejahatan yang melibatkan korporasi, hanya individu dalam korporasi tersebut yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP dipengaruhi oleh doktrin *societas delinquere non potest*, yang berpendapat bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan, terutama kejahatan seperti pemerkosaan atau pencabulan. Namun,

¹⁰ Khaira Ummah, ‘Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana’, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. (2017).

paradigma ini dianggap tidak adil, sehingga secara hukum perlu ditetapkan bahwa korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana.¹¹

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memungkinkan korporasi bertindak seperti manusia, dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang. Meski telah diatur dalam banyak Undang-Undang, hal ini tetap menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa korporasi memiliki peran penting dalam masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian seperti manusia. Memperlakukan korporasi seperti individu serta membebaninya dengan tanggung jawab pidana sesuai dengan asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Namun, pihak yang menolak berargumen bahwa korporasi tidak memiliki pikiran atau moralitas, sehingga sulit dipersalahkan secara pidana. Selain itu, korporasi tidak bisa dipenjara, yang membuat tujuan pidana seperti pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi menjadi tidak relevan.¹²

Dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk dalam kasus korupsi, memperluas definisi pelaku tindak pidana (*dader*). Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menentukan tanggung jawab pidana korporasi. Prinsip utama tanggung jawab pidana adalah adanya kesalahan (*schuld*). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana kesalahan dapat dikaitkan dengan korporasi. Saat ini, pendekatan yang banyak digunakan adalah memisahkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi dan tanggung jawab pidananya.¹³

Perkembangan regulasi tindak pidana korporasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap akuntabilitas hukum korporasi. Pada awalnya, korporasi hanya dianggap sebagai subjek hukum perdata, tetapi seiring waktu, peran korporasi sebagai subjek tindak

¹¹ Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

¹² Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 3 (2017).

¹³ Mardjono Reksodiputro, "Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan", *Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Vol.2 No.3 (2007)

pidana mulai diakui. Hal ini terlihat sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang membuka jalan bagi pengaturan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan.¹⁴

Peningkatan regulasi terus berlanjut dengan pengakuan yang lebih luas terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di sektor lain, seperti melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Pengakuan ini memberikan landasan hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk melalui sanksi yang dapat berupa denda atau pencabutan izin usaha. Momentum penting lainnya adalah pengesahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini memberikan pedoman tata cara pemeriksaan, pemanggilan, hingga penjatuhan sanksi kepada korporasi. Pengaturan ini mempertegas mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Langkah ini juga memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan entitas korporasi.¹⁵

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu pencapaian penting dalam regulasi tindak pidana korporasi di Indonesia. Dalam KUHP ini, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana dengan berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan, seperti denda, pencabutan izin usaha, dan kewajiban untuk memulihkan kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan. Pengaturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional untuk menangani pelanggaran yang melibatkan korporasi. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini menghadapi

¹⁴ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

¹⁵ Abdul Hakim, *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP* (Bandung: Garuda Nusantara, 2005).

sejumlah kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah membuktikan kesalahan korporasi secara kolektif, mengingat korporasi bukanlah entitas fisik. Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tindak pidana korporasi kerap menjadi hambatan dalam proses hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait juga memperumit penanganan kasus korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, upaya untuk memperkuat penegakan hukumnya masih sangat diperlukan.¹⁶

3. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan tindak pidana, meskipun dalam pengertian tindak pidana itu sendiri tidak mencakup aspek pertanggungjawaban. Tindak pidana merujuk pada larangan atas suatu perbuatan tertentu. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berarti mengalihkan celaan yang timbul dari tindak pidana ke seseorang yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana karena perbuatannya. Dalam konteks korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Teori Direct Corporate Criminal Liability

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi.

b. Teori Strict Liability

Strict liability adalah konsep tindak pidana yang tidak memerlukan pembuktian adanya kesalahan (mens rea) dari pelaku untuk satu atau lebih unsur actus reus-nya. Artinya, pertanggungjawaban ini berlaku tanpa harus membuktikan kesalahan (liability without fault). Konsep ini berarti seseorang dapat dianggap

¹⁶ Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya Disemadi, ‘Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia’, *Hukum Media Bhakti*, Vol 3 No 2 (2019).

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hanya karena melakukan tindakan yang dilarang, tanpa mempertimbangkan niat atau kesalahan mereka. Menurut L.B. Curzon, ada tiga alasan mengapa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam strict liability. Pertama, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penting yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kedua, membuktikan niat atau kesalahan (*mens rea*) sering kali sulit dalam kasus pelanggaran yang terkait dengan kepentingan publik. Ketiga, perbuatan yang termasuk dalam kategori ini biasanya memiliki potensi bahaya sosial yang tinggi, sehingga memerlukan tanggung jawab yang lebih tegas.

c. Teori Vicarious Liability

Vicarious liability biasanya dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban pidana pengganti yang diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts done within scope of employment).

d. Teori Agregasi Tesis

Utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur- unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiaptiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi di sini.

e. Corporate Culture Model

Dalam model corporate culture, tanggung jawab pidana dibebankan kepada korporasi jika terbukti bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum memiliki alasan yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang berwenang telah memberikan izin atau menyetujui tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, korporasi sebagai keseluruhan harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, bukan hanya individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam model ini, tidak perlu ditemukan orang yang secara langsung bertanggung jawab atas pelanggaran untuk dapat menyalahkan korporasi. Sebaliknya, korporasi sebagai entitas yang lebih besar dianggap bertanggung jawab karena tindakan melanggar hukum yang terjadi dalam organisasinya.¹⁷

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak perlu terlalu kaku diberlakukan dalam pertanggungjawaban korporasi mengingat aspek victimologis kejahatan korporasi yang begitu meluas. Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi secara kaku dapat menjadi faktor kriminogen yang akan menambah maraknya kejahatan korporasi. Pertanggungjawaban pidana secara subyektif mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Dalam konteks korporasi, hal ini dapat diterapkan melalui konsep kepelakuan fungsional (fungsional daderschap), di mana tindakan fisik seseorang yang mewakili korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Kemampuan bertanggung jawab dari individu yang bertindak atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum.¹⁸

Menurut Muladi, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dibebankan pada korporasi, perlu dilihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan, kebijakan yang ditetapkan, dan ruang lingkup pekerjaannya. Artinya, jika tindakan melanggar hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaantugas atau pencapaian tujuan perusahaan, maka korporasi dapat

¹⁷ Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2017).

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004).

dimintai pertanggungjawaban. Kesengajaan atau kealpaan korporasi dapat dinilai dari kebijakan perusahaan atau aktivitas nyata yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini juga dapat dipahami dengan menganalisis tindakan pengurus korporasi yang terlibat, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kesengajaan atau kealpaan korporasi dapat ditelusuri melalui niat atau pola pikir yang terlihat pada kebijakan atau tindakan pengurus yang bertindak atas nama korporasi.¹⁹

Alasan pemaaf tetap dapat diterapkan pada korporasi dengan mengadopsi prinsip yang berlaku untuk individu. Hal ini karena kesalahan pengurus yang bertindak atas nama korporasi dianggap sebagai kesalahan korporasi. Oleh karena itu, jika kesalahan pengurus dihapuskan karena adanya alasan pemaaf, maka kesalahan korporasi juga dianggap hilang. Dalam Pasal 50 RUndang-Undang KUHP Tahun 2004 dijelaskan bahwa alasan pemaaf yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang bertindak atas nama korporasi juga akan menghapus pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tersebut. Korporasi dapat menggunakan alasan pemaaf ini asalkan alasan tersebut secara langsung berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. Pasal ini menyatakan bahwa alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh individu yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi dapat digunakan oleh korporasi, selama alasan tersebut relevan dengan tindakan yang dituduhkan. Kebijakan legislatif memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan sanksi untuk tindak kejahatan tertentu. Jika kebijakan tersebut tidak dirancang secara rasional, hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi. Oleh sebab itu, penetapan sanksi untuk suatu kejahatan harus mempertimbangkan hakikat, tujuan, dan fungsi dari sanksi tersebut agar kebijakan legislatif dapat mendukung pencapaian tujuan hukum pidana.²⁰

¹⁹ Clinard dan Yeager, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: BP UNDIP, 1995).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

D. PENUTUP

Hukum pidana korporasi adalah cabang hukum yang mengatur tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi, baik sebagai badan hukum maupun nonbadan hukum. Korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakannya yang melanggar hukum, seperti kejahatan ekonomi, korupsi, atau pencemaran lingkungan. Meskipun demikian, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi tantangan signifikan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan adanya kesulitan dalam mengenakan sanksi yang efektif.

Regulasi hukum pidana korporasi di Indonesia terus berkembang, dimulai dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang. Namun, meskipun sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, perbedaan dalam penerapan dan ketidakjelasan dari banyaknya peraturan menyebabkan ketidakpastian hukum. Proses penegakan hukum pun sering kali terganggu oleh faktor eksternal, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, ada beberapa teori yang digunakan, seperti teori tanggung jawab pidana langsung (*direct corporate criminal liability*), tanggung jawab pidana tanpa kesalahan (*strict liability*), dan pertanggungjawaban berdasarkan tindakan individu (*vicarious liability*). Semua teori ini berusaha menghubungkan tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi dengan korporasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2006). *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (1995). *Kejahatan Korporasi*. Semarang: BP UNDIP.
- Hakim, A. (2005). *Kejahatan Korporasi Dalam RUU KUHP*. Bandung: Garuda Nusantara.
- Hikmawati, P. (2017). Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Negara Hukum*, 8(2).
- Hikmawati, P. (2017). Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Negara Hukum*, 8(3).

- Kristian. (2017). Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2).
- Muladi & Priyanto, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Sulistyani R.S., D. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: PT Alumnus.
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Reksodiputro, M. (2007). Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan. *Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, 2(3).
- Rodliyah, et al. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Shofie, Y. (2011). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan corporate culture dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3).
- Sutra, H., & Disemadi, N. S. P. J. (2019). Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. *Hukum Media Bhakti*, 3(2).
- Ummah, K. (2017). Tindak pidana korporasi dalam perspektif kebijakan formulasi hukum pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Widyopramono. (2014, 22 Juli). *Pidana Kejahatan Korporasi*.
- Yunara, E. (2012). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.